

Judul : Pelik : Seleksi Hakim "Ad Hoc"
Tanggal : Minggu, 18 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

2 | Politik & Hukum

Pelik, Seleksi Hakim "Ad Hoc" Ti

Memperkuat benteng pertahanan terakhir perlawanan terhadap korupsi di lembaga peradilan bukanlah perkara mudah. Jika salah menempatkan orang, benteng tersebut bisa kerosok dari dalam.

usana Rita Kumalasanti

Di tengah korupsi yang merajalela, melibatkan kepala desa hingga pegawai semacam menteri, hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi yang berintegritas terdapat pemberantasan korupsi ialah hal mutlak. Jika yang dipilih sebelumnya, proses hukum sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan tingkat pertama dan banding yang barang kali sudah dilakukan secara luar biasa bisa leryap tak berbekas. Peran Komisi Yudisial (KY), sebagai satu-satunya lembaga engasal calon hakim agung an hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi (tipikor) di Mahkamah Agung (MA), sungguh signifikan. Kontribusi KY menentukan arah/sikap MA dalam pemberantasan korupsi. Jika para wakil Tuhan yang ada di MA saat ini banyak megurangi hukuman koruptor, tidak dapat meminta pertanggungjawaban ke KY. "Gitu enar belaka," ungkap Ketua Y periode 2013-2015 Suparman Marzuki, saat dihubungi, arnis (15/7/2021).

Suparman bahkan mengaku ditidur jika memikirkan hakim agung hasil pilihan KY yang ternyata tidak sesuai dengan harapan awal. Informasi mengenai hakim bersangkutan rikodang muncul belakangan telah calon menjabat.

Ja menguati, masalah utama dalam seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* adalah pada aspek kualitas, mekup integritas para calon, amyak calon berguguran di harapan ini karena tidak menenuhi kualifikasi. Kalaupun dos dalam seleksi KY, calon diendala di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang beberapa kali tak meloloskannya.

Saat ini, MA menghadapi risis hakim *ad hoc* tipikor unik menangan perkara kasus an peninjauan kembali (PK), ama hakim *ad hoc* tipikor di IA akan mengakhiri masa tu, isnya pada 22 Juli menda ing. Mereka adalah Krisna Harahap, Moh Askin, Abdul atief, Leopold Hutagalung, an Syamsul Rakun Chaniago.

Tersisa tiga hakim *ad hoc* tipikor di MA, yaitu Sinutha uliansih (hasil seleksi di DPR auari 2021) serta Ansoori dan gus Yumianto (hasil seleksi di PR pada Januari 2020).

Sejak Pengadilan Tindak Piana Korupsi dibentuk pada 004, baru ada empat angkatan hakim *ad hoc* tipikor di MA.



Suasana uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung yang digelar di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2021).

Angkatan pertama hasil seleksi Panitia Seleksi bentukan Ketua MA pada 2004, yaitu Krisna Harahap, Hamrad Hamid, dan MS Lurme. Pada 2005, MA kembali menyeleksi hakim *ad hoc* tipikor untuk MA dan meloloskan tiga orang, yaitu Leopold Hutagalung, Odjak Parulian Simanjuntak, dan Suphian Marlabaya.

Sejak saat itu, tidak pernah ada seleksi kembali hingga pada akhirnya seleksi hakim *ad hoc* tipikor digelar pada 2016 oleh KY. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY mengamanatkan bahwa seleksi calon hakim *ad hoc* di MA dimasukkan dalam kewenangan KY, termasuk kewenangan sebelumnya menyeleksi calon hakim agung.

Pada 2016, KY mengirring empat calon hakim *ad hoc* tipikor ke DPR untuk mendapat persetujuan. Namun, tak satu pun hasil seleksi KY diizinkan DPR. Seleksi berikutnya pada 2019 dan 2020 mengosilkan masing-masing dua dan empat hakim *ad hoc* tipikor yang diusulkan ke DPR. Lagi-lagi jumlah calon yang disetujui DPR tak sesuai harapan, yakni satu hakim *ad hoc* tipikor pada 2019 dan dua hakim *ad hoc* tipikor pada 2020. Padahal, ke-

butuhan MA dari tiga kali seleksi itu adalah 12 hakim *ad hoc* tipikor.

Dari tiga seleksi yang dilakukan KY, ada 53 orang mendaftarkan hakim *ad hoc* tipikor pada seleksi 2016, pada 2019 hanya 50 orang, dan pada 2020 ada 103 peminat. Bandingkan dengan seleksi calon hakim agung yang digelar KY, ada 141 pendaftar memperebutkan delapan posisi hakim agung dalam seleksi pada 2021.

Dari para pendaftar itu, jumlah yang lolos seleksi KY menyusut tajam. KY menerapkan empat tahap seleksi mulai dari administratif, kualitas, kesehatan dan kepatutan, hingga wawancara tahap akhir. Jura bicara Komisi Yudisial Milo Ginting mengatakan, standar dan tahapan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* tipikor di MA itu sama.

"Jika ada yang berbeda adalah kompetensi spesifik. Hakim *ad hoc* adalah hakim dengan keahlian perkara tertentu, tipikor atau hubungannya industrial," ujar Milo.

Lantas, mengapa standar dan tahapan seleksi calon hakim *ad hoc* tipikor sama dengan calon hakim agung? Milo mengatakan, hal ini karena alasan rasional bahwa hakim

agung dan hakim *ad hoc* tipikor akan berada pada majelis yang sama dalam satu perkara.

Masalah integritas

Kehayakan calon berguguran di seleksi tahap kedua, yaitu seleksi kualitas. Seleksi ini menguati tingkat kelulusan dan keahlian calon hakim *ad hoc* tipikor melalui tes obyektif di antaranya pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta studi kasus hukum.

Menurut Suparman, Ketua KY periode 2013-2015 ini, masalah utama seleksi calon hakim ada pada aspek kualitas dan integritas calon. Kalaupun lolos di KY, lebanyakan terkendala di DPR yang menolak meloloskan calon.

"Angkatan hakim *ad hoc*, cari hakim agung saja sukar, hayak tidak memenuhi standar integritas. Yang lolos jadi hakim agung terkadang disual oleh koleganya sendiri. Kok, si ama lolos? Saya jawab, KY hanya meloloskan orang yang hasil tesnya bagus dan tidak ada bukti kuat integritasnya bermasalah," ungkapnya.

Itulah mengapa Suparman mengaku tak bisa tidur jika informasi mengenai calon-calon

yang diloloskan KY baru muncul belakangan. Informasi itu terkadang datang dari kolega calon itu sendiri. "Saya tanya kenapa baru *ngomong*? Ada yang bilang enggak enak, ada yang takut ketahuan sebagai pemberi info," ungkapnya.

Lantas, bagaimana hal tersebut tidak terdeteksi KY? Banyakan untuk melelusuri rekam jejak calon hakim, KY melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta lembaga-lembaga lain.

Menurut Suparman, informasi yang disampaikan PPATK, misalnya, tidak banyak membantu. PPATK pun kesulitan karena perbuatan seperti penerimaan uang dari pihak lain dilakukan secara variatif. "Ada yang pakai rekening orang lain, ada yang pakai tanah, dan seterusnya," ujarnya.

Arsul Sani, anggota Komisi III yang ikut menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim di DPR, mengungkapkan hal serupa. Ini terjadi ketika DPR melakukan *fit and proper test* terhadap calon hakim *ad hoc* tipikor yang diusulkan KY beberapa waktu lalu.

Menurut dia, calon hakim *ad hoc* tipikor yang diajukan

KY kerap lupa bahwa di masalah mereka pernah berhadapan dengan anggota DPR yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Para advokat itu, misalnya, pernah mengalami pengalaman tidak enak terhadap calon hakim tersebut yang meminta atau menerima sesuatu dari pihak beperkara. Saat ditanya apakah pernah menerima sesuatu, mereka mengatakan tidak pernah. Dengan sendirinya, kandidat yang berbohong akan tercoret dari daftar persetujuan DPR.

Selain itu, DPR juga menjarang masukan-masukan yang tidak terjang di KY dari masyarakat. Informasi bisa didapatkan dari konsultasi. "Saya itu sudah 25 tahun jadi advokat, tahu hakim-hakim nala. Kami tahu penguasa ini kalau beperkara selalu menang jika ditangani hakim ini. Otomatis (hakim itu) akan dicoret dari persetujuan DPR," kata Arsul.

Saat menjabat, hakim *ad hoc* tipikor terpilih pun mengadapi tantangan di badan peradilan tertinggi di Indonesia itu. Krisna Harahap yang menjabat sebagai hakim *ad hoc* tipikor sejak 2004 dan akan berakhir pada 22 Juli mendatang mengungkap, baginya hakim *ad hoc* sering dianggap